IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Oleh : Putu Eka Trisna Dewi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar Email :escampur_ubie@yahoo.com

ABSTRACT

Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by a commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt also the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors.

Keywords: Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations, Creditors, Debtors.

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut.Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Krditor, Debitor.

I. PENDAHULUAN era Kolonial Belanda hingga pasca 1.1. Latar Belakang Masalah reformasi. Salah satu dinamika itu Hukum kepailitan di adalah dengan dicantumkan secara Indonesia mengalami dinamika sejak eksplisit istilah Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) pada judul Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Sebelum berlakunya UUK-PKPU regulasi kepailitan yang berlaku di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya UU disebut Kepailitan), UU Kepailitan sebenarnya juga telah mengatur tentang PKPU yakni pada Bab II. Namun, pengaturan PKPU hanyalah modifikasi dari regulasi kepailitan warisan Belanda, Failistment Verordenning.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Terkait dengan harta pailit debitor yang masuk dalam

budel pailit, hal ini merupakan akibat hukum dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason. Bahwa untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku rule of reason. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan untuk diberlakukan. yang wajar Pihak-pihak yang perlu mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain.1

Contoh dari akibat kepailitan yang memerlukan rule of reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini harta pailit dapat disegel berdasar perintah dari hakim pengawas. Hal ini tentunya sangan merugikan debitor yang masih solven sehingga tindakan yang demikian akan memperburuk situasi keuangan dan atau usahanya. Yang pada awalnya debitor masih solven akhirnya menjadi insolven dan

¹Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.61

benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibanya.

Namun dalam proses kepailitan pada dasarnya dimungkinkan upaya perdamaian. Istilah perdamaian dalam proses kepailitan disebut juga dengan istilah "akkoord" (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan "composition". Tidak hanya perdamaian yang ada dalam proses kepailitan namun juga terdapat penundaan kewajiban proses Bab pembayaran utang. Ketiga UUK-PKPU pun telah mengatur secara khusus mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimulai dari Pasal 222.

Hal senada juga dikatakan Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, bahwa ada dua cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaan dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara pertama adalah dengan mengajukan PKPU (atau Surseance van Betaling menurut istilah *Faillissementverordening* atau Suspension of Payment menurut istilah dalam bahasa Inggris) dan cara kedua yang dapat ditempuh debitor agar harta kekayaanya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.²

Yang dimaksud dengan tunda pembayaran utang (Suspension of Payment) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak dan kreditor debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila untuk perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.³Berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU bahwa permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan

²Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tetang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Prenada Media Group, Jakarta, h. 411.

³Munir Fuady, op.cit, h. 175

pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Berdasarkan UUK-PKPU bahwa tidak hanya pihak debitur yang dapat mengajukan PKPU namun pihak kreditor juga dimungkinkan untuk mengajukan PKPU.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa terlihat dalam UUK-PKPU terdapat dua hal yang berbeda yaitu antara kepailitan dan PKPU namun diatur dalam satu peraturan. Pentingnya permohonan PKPU pun mendapat prioritas dengan bukti bahwa jika ada permohonan pailit **PKPU** dan permohonan maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu sehingga kelangsungan usaha dan keadilan dalam kepailitan dapat terwujud.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu :

- Apa perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU ?
- 2. Bagaimana implementasi PKPU dalam Kepailitan ?

1.3. Metode Penelitian

Adapun metode penulisan dalam penelitian ini adalah *library* reseachdengan menggunakan perundang-undangan. pendekatan Dalam metode pendekatan perundang-undangan vang perlu dipahami adalah hierarki, dan asasasas dalam peraturan perundangundangan.4 Pendekatan perundangundangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan rugulasi.⁵ Menurut Terry Hutchinson terkait statute approach bahwa:

> "if you know the name of one Act, then you should be able to use this piece of information to locate:

- An updated version of the Act and any amendments through the annotations;
- Cases discussing the legislation through the annotations and encyclopaedias.

you will be using existing knowledge to link to further

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 137 ⁵Ibid.

information relevant to your subject."⁶

II. PEMBAHASAN

2.1. Perbedaan Mendasar Antara Kepailitan dan PKPU

Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan syarat yuridis untuk diajukanya kepailitan adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya hutang;
- Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 3. Adanya debitur;
- 4. Adanya kreditur (lebih dari satu);
- 5. Permohonan pernyataan pailit;
- Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Kepailitan di Indonesia pada hakikatnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan yang selanjutnya menjamin kepastian hokum bagi para pihak terkait penyelesaian utang piutangnya. Adapun asas-asas yang mendasari lahirnya UUK-PKPU adalah sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur ketentuan beberapa yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pranata lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Asas Kelangsungan Usaha Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan

⁶Terry Hutchinson, 2002, Researching and Writing in Law, Lawbook Co., Australia, h.35

bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini mencegah untuk terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masingmasing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan suatu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

UUK-PKPU menempatkan ketentuan PKPU pada Bab III, lingkup 222-294. dengan Pasal **PKPU** adalah debitur upaya mengajukan permohonan ke menunda pengadilan untuk kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan,

PKPU permohonan didahulukan daripada kepailitan. Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU berbunyi "Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu."Selanjutnya Pasal 229 ayat **UUK-PKPU** (4) berbunyi "Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit."

Berikut ini beberapa perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU yang dapat penulis rangkum, yaitu sebagai berikut:

PERBEDAAN	KEPAILITAN	PKPU
Upaya hukum	Terhadap	Terhadap putusan
	putusan atas	PKPU tidak dapat
	permohonan	diajukan upaya
	pernyataan pailit,	hukum apapun
	dapat diajukan	

Yang melakukan	kasasi ke Mahkamah Agung Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung	Pengurus
pengurusan harta debitur	(Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 UUK-PKPU)	(Pasal 225 ayat (2])dan ayat (3) UUK-PKPU)
Kewenangan debitur	Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 ayat (1) UUK- PKPU).	Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus (Pasal 240 UUK-PKPU).
Jangka waktu penyelesaian	Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.	Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) UUK- PKPU).

Upaya	eristiwa kepailitan	Perdamaian dalam
perdamaian	adalah sebatas	rangka PKPU
	Perdamaian yang	sangat luas
	berkenaan	cakupannya
	dengan	Menyangkut aspek-
	pemberesan	aspek
	harta pailit	retrukturisasi.
	(boedel).	
Pembayaran	Pembayaran utang	Pembayaran utang
Utang	debitor hanya	debitor bisa
	sebatas harta	dibayarkan penuh
	pailit.	tergantung kepada
		isi perjanjian
		perdamaian yang
		nantinya disahkan
		oleh pengadilan
		yang sudah
		disepakati oleh
		para pihak.

Sumber : berbagai sumber yang disarikan oleh penulis

2.2. Implementasi PKPU Dalam Kepailitan

Peran lembaga kepailitan pada dasarnya sangat penting untuk menjamin para pihak yaitu debitur dan kreditur mendapat keadilan dari proses kepailitan. Kepailitan menurut Edward A. Haman adalah suatu prosedur hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk keluar dari utang dan memulai lagi usahanya : "bankruptcy is a legal procedure that allows you to get out of oppressive debt and get a fresh start financially."⁷ Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.⁸

Dari itu timbullah lembaga yang berusaha untuk kepailitan, mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Adapun tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang kepailitan, antara lain:

- Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya;
- Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainya;
- Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu;
- Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;
- Memberikan kesempatan kepada kreditur dan debitur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang;
- Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.

Pada prinsipnya secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan

⁷Edward A. Haman, 2005, *How To File Your Own Bankruptcy (or How To Avoid It)*, Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, h. 1

⁸Rahayu Hartini, 2003 *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta, h.10-11.

dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*), sebagai berikut :⁹

- Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya;
- Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya;
- Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik daripada krediturnya, dengan cara pembebasan utang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dan masih memiliki prospek usaha dan dapat berkembang yang baik jika diberikan kesempatan kembali. Perlindungan hukum itu diwujudkan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa:

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah

pembayaran utang (surseance van betaling) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah kepailitan terjadinya dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (business pemegang saham chain) (shareholder) maupun kreditur yang terbayar utangnya, maka akan penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan putusan

jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor".

Penundaan kewajiban

⁹Susanti Adi Nugroho, 2018, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta, h.

apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan "sementara" kewajiban pembayaran utang.¹⁰

Namun PKPU bukanlah satusatunya cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan dan likuidasi terhadap harta bendanya, ada dua cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan ini:

- a) Dengan mengajukan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang(PKPU);
- b) Dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan kreditornya, debitor setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat kepailitan, menghindarkan karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan **PKPU** adalah adanya utang. Pengertian utang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU. Dengan adanya utang, maka diantara para pihak yang terikat dengan utang pitang tersebut bertindak sebagai kreditor, sedangkan pihak lainya bertindak sebagai debitor. Pengertian kreditor dan debitor dalam hal pengajuan permohonan PKPU telah diuraikan dalam Bagian I subbab A yakni mengenai Permohonan Pernyataan Pailit, dimana pengertian atas kreditor dan debitor sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU (kreditor) dan Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU (debitor).¹¹

Permohonan **PKPU** oleh debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah

¹⁰ R. Anto Suryatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kencana Prenada media Group, Jakarta, h.5.

 ¹¹Andika Wijaya, 2017,
 Penanganan Perkara Kepailitan dan
 Perkara Penundaan Pembayaran Secara
 Praxis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.
 55

dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu.

Dalam beberapa kasus kepailitan kreditor yang tidak memiliki itikad baik mengambil keuntungan dari proses **PKPU** dengan mengajukan banyak persyaratan kepada debitor, jika debitor tidak menyetujui maka usaha debitor akan berujung pada pailit dan jika menyetujui syarat yang sangat memberatkan tersebut akan menjerumuskan debitor pada utang yang semakin besar. Dalam keadaan tersebut kadang kala permohonan PKPU terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya karena debitor merasa kondisi kuangan dan perusahaanya masih bisa beroprasi dengan baik apabila memperoleh restrukturisasi memang kondisi keadaan debitor masih solven.

III. PENUTUP

Kesimpulan

PKPU bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan, namun **UUK-PKPU** memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dan masih memiliki prospek usaha dan dapat berkembang yang baik jika diberikan kesempatan kembali yang diwujudkan melalui Suspension of Payment. Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU yaitu apabila debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugroho Susanti, 2018, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta

Fuady Munir, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Haman Edward A., 2005, How To File Your Own Bankruptcy (or How To Avoid It), Sixth

- Edition, Sphinx Publishing, United States of America
- HartiniRahayu, 2003 *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta
- Hutchinson Terry, 2002, Researching and Writing in Law, Lawbook Co., Australia
- Marzuki Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta
- Sjahdeini Sutan Remy, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan

- Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tetang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Prenada Media Group, Jakarta
- SuryatnoR. Anto, 2012,

 **Pemanfaatan Penundaan

 **Kewajiban Pembayaran

 **Utang, kencana Prenada

 media Group, Jakarta
- Wijaya Andika, 2017, Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung